



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor : 800.1.10/1164 /DIPERTA.SEKRE/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah, Badan – badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Perubahan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah, Badan – badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis Layanan di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi:
1. Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi
 2. Penyuluhan Pertanian
- KEDUA :** Rincian Standar Pelayanan Publik masing – masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Kepala Dinas Pertanian wajib Menyusun dan menetapkan maklumat Pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA** Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai dengan kebutuhan informasi Masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Martapura
PADA TANGGAL : 13 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OKU TIMUR,**

JUNADI, S.P. M.M
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196806301999031004

Tembusan :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Nomor : 800.1.10/ 1164 /DIPERTA/VI/2024

Tanggal : Mei 2024

I. Pelayanan Pendataan e-RDKK atau e-ALOKASI untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

a. Persyaratan Penerima Pupuk Bersubsidi

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerima pupuk bersubsidi, sesuai dengan keputusan Permentan No.10 tahun 2020 meliputi:

1. Melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), Perkebunan (tebu, kopi, kakao) dengan luas lahan maksimal 2 Ha
2. Tergabung dalam kelompok tani
3. Terdaftar dalam SIMLUHTAN

b. Jenis Produk Layanan

Pupuk bersubsidi yang didapatkan dalam penerimaan ini, meliputi:

1. Urea : Rp. 112.000/Sak atau Rp. 2.250/Kg
2. NPK : Rp. 115.000/Sak atau Rp. 2.300/Kg

Harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi).

c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Adapun pendataan penerimaan pupuk bersubsidi e-RDKK tahun 2024, meliputi:

1. Usulan kebutuhan kelompok tani dan penginputan data ke e-RDKK
2. Verifikasi usulan secara berjenjang melalu system e-RDKK dan validasi melalui pengesahan Kadistan dengan Tembusan ke Bupati atau Walikota
3. Dasar penyaluran : penyaluran melalui kios

d. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penginputan data dan penyaluran bantuan pupuk bersubsidi sekitar 2 sampai 3 bulan.

e. Dasar Pertimbangan

1. Dasar hukum : *Permentan 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*
2. Meningkatkan efektivitas realisasi penyaluran pupuk bersubsidi
3. Mempermudah mekanisme realokasi
4. Kuota maksimal yang dapat dibeli petani dibatasi oleh dosis rekomendasi, perlu diwaspadai potensi habisnya alokasi di akhir tahun bagi petani yang belum menebus